

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perilaku seksual merupakan bagian dari keseluruhan perilaku individu yang bersumber dari insting atau naluri seksual.¹ Naluri seksual berakar pada kebutuhan dasar bagi pengembangan keturunan dalam memperoleh kelangsungan hidup. Perilaku seksual merupakan perilaku bawaan artinya telah ada dan dibawa sejak lahir dalam bentuk-bentuk yang naluriah dan alamiah. Dalam proses perkembangan individu, melalui interaksi dengan lingkungan, perilaku seksual akan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk baik yang bersifat pengenalan atau penalaran, perasaan, dorongan, maupun gerakan fisik.²

Melalui interaksi dengan lingkungan perilaku seksual berkembang menjadi perangkat perilaku yang dikendalikan oleh norma-norma. Perilaku seksual dianggap normal dan baik apabila serasi, selaras, dan seimbang dengan tuntutan-tuntutan kaidah norma dan nilai yang berlaku yaitu norma agama, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Dan sebaliknya perilaku seksual dipandang menyimpang apabila terdapat ketidaksesuaian dengan tuntutan norma atau nilai yang ada.

¹ Perilaku seksual disini diartikan : Tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

² Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, Semarang : CV. Aneka Ilmu, 2003, hal. 180.

Penyimpangan itu dapat berupa penyimpangan terhadap obyek seksualnya (misalnya mencintai orang lain jenis, kepuasan seksual terhadap binatang atau benda-benda tertentu) atau penyimpangan bentuk perilakunya seperti dengan sikap yang aneh, perilaku agresif, pasif, apatis, takut terhadap lawan jenis, penyalahgunaan obat-obatan, dan sebagainya.³

Seks merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Suatu ketika seks akan membawa manusia kepada kebahagiaan dan kedamaian, namun disaat yang lain ia juga mampu mendorong manusia kepada titik terendah nafsu kebinatangan, lalu ia memenuhi nafsu seksnya tanpa batas, tanpa mengenal norma, dan bahkan tanpa disertai tanggung jawab.⁴

Hubungan seks manusia merupakan pencetus dari cinta antar-individu, dimana daya tarik dan pancaindera ikut berperan. Oleh karena itu dalam hubungan seks bukan hanya alat kelamin dan daerah erogen (mudah terangsang) yang ikut berperan tetapi juga psikologis dan emosi.⁵

Allah telah menjadikan dengan dua alat kelamin berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Ia juga telah menetapkan bahwa cara yang benar dan tepat dalam melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan hanyalah setelah terikat dalam perkawinan.⁶

³ *Ibid*, hlm. 181.

⁴ Ahsin W dan Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta : Amzah, 2007, hlm. 234.

⁵ Ida Bagus Gde Manuaba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta : Arcan, 1999, hlm.13.

⁶ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-u, 2007, hlm. 129.

Islam telah menyerukan, menganjurkan, dan memudahkan pernikahan dan telah menetapkan hukum untuk mengaturnya. Tidak ada yang meragukan bahwa pernikahan adalah bentuk terbaik untuk menyalurkan naluri antara laki-laki dan perempuan. Allah telah menganjurkan untuk menikah.⁷ Dalam berapa ayat Al-Qur'an, diantaranya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: " Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)". (Q.S. Ar-Ra'd : 38).⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : " Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?". (Q.S. An-Nahl : 72).⁹

Sebagaimana dalam hadis shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Raulullah Saw bersabda :

⁷ Thariq Kamal An-Nu'aimi, *Psikologi Suami-Istri*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005, hal. 13-14.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1992, hlm. 376.

⁹ *Ibid*, hlm. 412.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ , فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " رواه الجماعة¹⁰

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud dia berkata “Rasulullah saw. bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin) barang siapa yang tidak mampu, hedaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya”. (H.R. Al-Jama’ah).

Perkawinan yang dianjurkan oleh Islam dimaksudkan pertama-tama sebagai cara yang sehat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan cinta dan kasih antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Ini secara jelas dinyatakan didalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum : 21).¹²

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

¹⁰ Muhammad Ismail Bin Ibrahim, *Sakheh Bukhari Jilid 6*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 17.

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, 2001, hal.97.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 644.

Diantara tujuan tersebut adalah untuk memelihara gen manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ma'kil bin Yasar bahwa Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ (ابْنُ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ) عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ - ، عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ. وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ " لَا " ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ " تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنَّ نِسَاءَ الْمُكَاثِرِ بِكُمْ الْأُمَّمَ ". رواه أبو داود والنساء¹³

Artinya : "Telah bercerita kepadaku Ahmab Ibnu Ibrahim, telah bercerita Yazid bin Harun, telah mengkhabarkan kepada kami Mustalim Ibnu Sa'id (putra saudara perempuan Mansur Ibnu Zadhan) dari Mansur – yaitu Ibnu Zadhan – dari Mu'awiyah Ibnu Kurroh dari Ma'kil Ibnu Yasar dia berkata : "Seorang lelaki datang kepada Nabi saw., lalu berkata : "Saya memperoleh wanita yang berketurunan baik dan cantik tetapi tidak dapat melahirkan anak, maka apakah saya mengawininya? Nabi saw.jawab : "Jangan". Kemudian dia datang lagi pada kali kedua dan Nabi saw. Melarangnya. Kemudian dia datang lagi pada kali yang ketiga, lalu berkatalah Nabi saw.: "Kawinilah wanita yang penyayang, yang banyak anak (yang dapat melahirkan banyak anak) karena aku akan melebihi Nabi-nabi yang lain dalam banyak bilangan ummatnya". (H.R. Abu Daud dan An-Nasa'i).

Karena rahasia pernikahan yang tinggi inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah.¹⁴ Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.

¹³ Sulaiman Ibnu Al-Asyt'ats, *Sunan Abu Dawud Juz 2*, Beirut Libanon : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996, hlm. 86.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009, hal.39-42.

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, diantaranya sebagai berikut :

1. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersama.
2. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.¹⁵

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surat Al-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “. . . dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. . .”. (Q.S. Al-Nisa' : 19).¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami istri, secara rinci, adalah sebagai berikut :

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinan, mawadah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2009, hal. 153-154.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 119.

- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁷

Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami istri harus saling hormat- menghormati dan saling mengasihi. Saling bantu-membantu, saling memberi dan menerima, saling pengertian dan tidak boleh egois atau mau menang sendiri.¹⁸ Namun dalam realitanya hal itu tidaklah mudah untuk dipraktekkan, seperti permasalahan yang terjadi dalam keluarga Siti Mu'arofah binti Kalijo dan Eko Wahyudi bin Jumadi.

Bahwa sejak awal perkawinannya rumah tangga antara Siti Mu'arofah dan Eko Wahyudi tidak harmonis. Siti Mu'arofah dan Eko Wahyudi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh masalah Eko Wahyudi kalau berhubungan badan selalu minta sodomi.¹⁹ Sedangkan Siti Mu'arofah selalu menolak tetapi akhirnya dipaksa sehingga mengakibatkan perselisihan yang akhirnya Eko Wahyudi tanpa pamit Siti Mu'arofah pulang ke rumah orang tua Eko Wahyudi.²⁰

¹⁷ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, hal. 157.

¹⁹ Sodomi' adalah : (1) *pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang; (2) senggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria.*

²⁰ Berkas salinan putusan nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk.

Dalam Islam perkawinan disyaratkan untuk mengembang biakkan generasi manusia. Islam telah mensyari'atkan cara-cara yang dapat menjamin berjalannya hubungan keluarga secara stabil. Islam memerintahkan berbuat baik terhadap keluarga, sabar menghadapi kekurangan-kekurangan antara suami-istri, bersikap kasih sayang, lemah-lembut, dan sebagainya.

Islam dengan saksama memperhatikan kenyataan dalam kehidupan manusia karena tidak semua manusia mau berpegang pada syari'at. Banyak orang yang berjiwa jahat dan bersifat buruk. Untuk menghindari perilaku suami yang merugikan istri atau sebaliknya, Islam menyediakan aturan *thalaq*. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika mereka berkehendak bercerai, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya (setelah bercerai) dan limpahkan karunia-Nya. Allah Mahaluas karunia-Nya lagi Mahabijaksana aturan-Nya”. (Q.S. An-Nisa' : 130).²¹

Thalaq merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami-istri. Hukum *thalaq* ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunah, ada kalanya mubah.

Wajib apabila permusuhan suami- istri sudah demikian rupa dan pihak penengah berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengatasi adalah *thalaq*. Haram apabila tidak ada permasalahan apapun antara suami-istri dan suami atau istri hanya bermaksud untuk bisa berganti pasangan lain. Mubah apabila istri menunjukkan sikap-sikap yang buruk terhadap suaminya atau

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 144.

sebaliknya. Dalam keadaan ini mereka diperbolehkan untuk thalaq. Sunah apabila istri mengabaikan kewajiban shalat atau aturan agama lainnya.

Ketentuan *thalaq* adalah bukti dari keadilan syari'at Islam. Dengan *thalaq* ini dapat dicegah kezaliman yang menimpa suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga. Disamping Islam memberikan hak *thalaq* kepada suami, Islam juga memberi hak kepada istri untuk menuntut perceraian dari suaminya yang disebut hukum *khulu'*.²²

Berkenaan dengan hal itu di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 113 bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas putusan Pengadilan.²³

Putusnya perkawinan yang disebabkan karenai perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI).²⁴ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115 KHI).²⁵

²² Muhammad Thalib, *op.cit.*, hal. 48-49.

²³ Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Putusnya perkawinan, baik dengan cerai talak maupun cerai gugat, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **”Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA. Dmk)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang perceraian karena sodomi.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Demak nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang Perceraian Karena Sodomi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dasar putusan yang dipakai hakim dalam memutus perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang sodomi sebagai alasan perceraian.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Demak nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang perceraian karena sodomi.
2. Manfaat
 - a. Sumbangsih keilmuan pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum Islam bidang perceraian.
 - b. Upaya memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Demak.

- c. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang sodomi sebenarnya sudah banyak yang menulis sebelumnya, namun belum ada yang secara khusus dan spesifik membahas tentang sodomi sebagai alasan perceraian, mengenai tulisan dalam bentuk skripsi ataupun buku yang membahas tentang sodomi secara umum antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ruslan, NIM (2103047), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul : *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Muhrim Mushaharah Sebab Liwath (Homoseksual)*. Skripsi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa : menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, *liwath* (Homoseksual) juga termasuk bagian dari muhrim mushaharah sebagaimana zina. Adapun metode istinbath yang ditempuh oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah metode Qiyas.²⁶
2. Skripsi yang ditulis oleh Machmunah, NIM (4100143), Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo Semarang yang berjudul : *Anal Seks Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)*. Skripsi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa : Penafsiran Quraish Shihab tentang anal seks dalam Tafsir al-Misbah menunjukkan bahwa ia termasuk ulama tafsir yang mengharamkan

²⁶ Ruslan, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Muhrim Mushaharah Sebab Liwat (Homoseksual), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2008).

seorang suami berhubungan badan dengan istrinya lewat anal. Dalam perspektif Quraish Shihab bahwa Anal seks atau homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga ia dinamai fahisyah. Ini antara lain dapat dibuktikan bahwa ia tidak dibenarkan dalam keadaan apa pun.²⁷

3. Skripsi yang dibuat oleh Enjeng Januri, NIM. (02351358), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian*. Skripsi tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa : Seorang isteri mempunyai hak untuk meminta cerai kepada suaminya baik dengan alasan yang prinsipil maupun hanya dengan alasan yang sederhana. Namun secara undang-undang bahwa untuk mengadakan suatu perceraian diperlukan alasan yang sangat kuat sehingga dengan alasan suami itu seorang homoseks tidak bisa dijadikan alasan perceraian secara mutlak, kecuali suami sudah tidak bisa disembuhkan lagi dan hal ini bisa mengakibatkan ketidakharmonisan yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga.²⁸

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang di atas adalah lebih spesifiknya materi maupun hal yang di angkat yakni mengenai sodomi sebagai alasan perceraian, karena peneliti yang sebelumnya hanya mengangkat tentang tinjauan Hukum dan analisa penafsiran Quraish Shihab tentang anal seks dalam Al-Qur'an.

²⁷ Machmunah, Anal Seks Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah), Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo Semarang (2007).

²⁸ Enjeng Januri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

E. Metode Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan di atas, maka agar dalam penulisan suatu pembahasan dapat terarah dan mengena pada permasalahan maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah putusan perceraian, yang mana putusan tersebut diperoleh dari berkas perkara Pengadilan Agama Demak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan, yang dihadapi adalah dunia sosial kehidupan sehari-hari, penelitian ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi yang berdasar kasus atau ideografi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.²⁹

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu

²⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 124.

keadaan gejala menurut apa yang ada pada saat penelitian di lakukan berdasarkan data.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak untuk memperoleh data yang di perlukan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³¹

Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen register dan salinan putusan nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk dari Pengadilan Agama Demak, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Demak yang menangani perkara tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan informasi yang dapat mendukung data primer dan diperoleh diluar objek penelitian.³² Diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam tentang putusnya perkawinan, kitab-kitab dan buku-buku yang berkenaan dengan sodomi dan perceraian. Diantaranya adalah *Fikih Munakahat*, *Fikih Kesehatan*, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, *Manajemen Keluarga Sakinah*, *Perkawinan Menurut Islam*, dan lain

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm, 309.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 1998, hlm. 91.

³² *Ibid*, hlm. 91.

sebagainya, serta karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan di atas.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantara dokumen yang penulis gunakan adalah putusan Pengadilan Agama Demak nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk.³³

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara disini adalah wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁴

c. Kepustakaan

Kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁵

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 202.

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, cet. 8, 2007, hlm. 83.

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. 1, 2004, hlm. 3.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis *deskriptif normatif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa suatu putusan tentang gugatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA. Dmk.³⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya yang terbagi menjadi lima bab yang masing-masing bab mempunyai alur runtut tersendiri, adapun bab-bab yang tersusun secara sistematis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

³⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1990, hlm. 31.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SODOMI DAN
PERCERAIAN**

Dalam bab ini membahas tentang pengertian sodomi, sodomi menurut perspektif fikih dan pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian serta dasar hukum perceraian.

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG
SODOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN NOMOR :**

1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk

Pada pemaparan bab ini terdapat dua sub bab A) ulasan mengenai profil Pengadilan Agama Demak meliputi, sejarah Pengadilan Agama Demak , tugas dan wewenang Pengadilan Agama Demak, visi dan misi serta struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, letak geografis Pengadilan Agama Demak. B) membahas mengenai Putusan Pengadilan Agama Demak nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk .

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR :

1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk TENTANG SODOMI SEBAGAI
ALASAN PERCERAIAN

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni meliputi :

- A. Analisis terhadap kedudukan dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang perceraian karena sodomi.
- B. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkarara nomor : 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang perceraian karena sodomi.

BAB V : PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.